

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit	: PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	: Asuransi Simas Marine Hull
Jenis Produk	: Asuransi Marine Hull / Rangka Kapal
Deskripsi Produk	: Asuransi yang menjamin kapal Laut dari resiko kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh bahaya laut termasuk tabrakan selama kapal beraktivitas untuk teritorial Indonesia maupun di luar Indonesia (Teritorial Indonesia dan Teritorial ASEAN).
Fitur Utama Asuransi Simas Marine Hull	
Objek Pertanggungan	: <p>Jenis Kapal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapal Besi - Tongkang & Tug Boat - LCT <p>Usia Kapal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapal Besi Usia Maksimal 25 tahun Minimum 100 GRT - Tongkang & Tug Boat Usia Maksimal 20 tahun Minimum 100 GRT - LCT Usia Maksimal 15 tahun Minimum 100 GRT
Manfaat Pertanggungan	: Menjamin kapal Laut dari resiko kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh bahaya laut termasuk tabrakan selama kapal beraktivitas untuk teritorial Indonesia maupun di luar Indonesia (Teritorial Indonesia dan Teritorial ASEAN)
Periode Pertanggungan	: 1 Tahun
Premi	: Mengacu pada hasil penilaian risiko terhadap objek pertanggungan
Periode bayar premi	: bulanan / tahunan
Manfaat	
<p>Memberikan Manfaat atas risiko-risiko yang diakibatkan dari ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebakaran 2. Tersambar Petir 3. Ledakan 4. Kejatuhan Pesawat terbang (Aircraft Damage) 5. Asap (Memberikan ganti rugi yang diakibatkan dari adanya asap yang berasal dari harta benda yang terbakar) 6. Kerusakan 7. Huru-Hara 8. Terrorisme 9. Sabotase 10. Gempa Bumi 11. Tertabrak Kendaraan <p style="text-align: center;">Banjir (Optional)</p>	
Risiko	
<p>Memberikan manfaat perlindungan atas kapal Laut dari resiko kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh bahaya laut termasuk tabrakan selama kapal beraktivitas untuk teritorial Indonesia maupun di luar Indonesia (Teritorial Indonesia dan Teritorial ASEAN) dengan jenis jaminan sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>12. INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS 1.10.83 CL. 280</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>13. INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS 1.10.83 CL. 284, TOTAL LOSS, GENERAL AVERAGE and</i></p>	

amended to include 4/4 RDC and Fixed and Floating Objects (Including Salvage, Salvage Charges and Sue and Labour)

14. *C INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS 1.10.83 CL. 289 Including Salvage, Salvage Charges and Sue and Labour*

Biaya dan Komisi

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi.

Pengecualian Umum

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas **Kapal**, yang disebabkan oleh :

23 WAR EXCLUSION

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh

- 23.1 perang saudara, perang revolusi, pemberontakan atau pergolakan yang disebabkan massa atau tindakan perlawanan terhadap kekuasaan
- 23.2 penangkapan, pemerasan atau penahanan (kecuali pemberontakan dan pembajakan) atau segala akibat dari penyerangan
- 23.3 serangan bom, torpedo atau serbuan senjata perang

24 STRIKES EXCLUSION

Pertanggungan ini tidak menjamin kerusakan yang disebabkan oleh

- 24.1 pemogokan, keresahan buruh atau orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan buruh, huru-hara dan gerakan massa
- 24.2 teroris atau tindakan seseorang dengan motif politik

25 MALICIOUS ACT EXCLUSION

Pertanggungan ini tidak menjamin kerusakan yang disebabkan oleh

- 25.1 peledakan
 - 25.2 senjata perang
- dan disebabkan oleh orang yang berbuat jahat atau dengan motif perang

26 NUCLEAR EXCLUSION

- 1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh senjata perang atau bom atom atau fisi/fusi nuklir atau reaksi lain yang sama atau akibat radioaktif

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

Contoh :

- 15. Mengisi Form Surat Pemohonan Penutupan Asuransi
- 16. Menyiapkan dokumen kapal/dokumen perjalanan kapal/dll
- 17. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP
- 18. Survey (Jika Diperlukan)

Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui Prosedur Pengaduan sebagai berikut :

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

PPersyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

19. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
20. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen (tidak wajib).
21. Surat Izin kepemilikan Kapal, kartu identitas resmi tertanggung dan atau dokumen kepemilikan lain yang dapat menjadi referensi.

Prosedur Klaim

22. Dapat menghubungi 24 Hour Customer Care atau mendatangi Kantor Cabang/Perwakilan Asuransi Sinar Mas terdekat maksimal 5 hari kalender sejak tanggal kejadian.
23. Atau mengisi Form Pelaporan Klaim dan dikirim melalui email, Whatsapp atau fax kepada Asuransi Sinar Mas maksimal 5 hari sejak tanggal kejadian.
24. Pelaporan klaim dapat juga dilakukan menggunakan aplikasi mobile Asuransi Sinarmas Online.
25. Melengkapi dokumen klaim pada saat pelaporan klaim ke Asuransi Sinar Mas sesuai dengan jenis klaim yang dilaporkan.
26. Petugas Klaim akan melakukan survey terhadap klaim yang telah dilaporkan.
27. Apabila klaim disetujui maka SPGR (Surat Persetujuan Ganti Rugi) yang berisi nilai klaim yang disetujui beserta dokumen klaim yang perlu dilengkapi.
28. Apabila klaim ditolak maka Asuransi Sinar Mas akan menerbitkan surat tolak untuk klaim tersebut

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Pembayaran klaim dilakukan oleh ASM kepada Tertanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja semenjak dokumen klaim diterima oleh ASM.

Simulasi**Contoh Simulasi Klaim :**

Pada tanggal 10 Februari terjadi klaim atas kapal ekspedisi yang tersambar pertir di laut Jawa yang menyebabkan kebakan kapal tersebut dan tenggelam. kapal tersebut memiliki polis Asuransi Sinarmas maka Tertanggung wajib lapor secepatnya ke pihak Asuransi bisa melalui 24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888 atau kontak ke cabang Asuransi Sinar Mas terdekat. Kemudian dari Customer service akan diarahkan ke bagian klaim dan tertanggung akan dihubungi oleh Surveyor bagian klaim untuk menyiapkan Polis dan dokumen pendukung atas klaim Asuransi Simas Marine Hull. Pihak Klaim akan melakukan analisa terkait jumlah kerugian dan keabsahan klaim Asuransi sesuai prosedur yang berlaku. Jika klaim disetujui maka pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 30 hari atau 14 Hari kerja semenjak dokumen klaim yang dibutuhkan diterima oleh pihak Asuransi.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggunganan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

Ringkasan Prosedur Klaim

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang memungkinkan timbulnya suatu klaim dibawah pertanggungansan ini, Tertanggung wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

29. Melaporkan selambat-lambatnya ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang Asuransi Sinar Mas Dalam Waktu 5 x 24 jam sejak terjadinya kerugian.
30. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti mengisi formulir pengajuan klaim, Sertifikat kepemilikan Lahan, KTP, atau dokumen penunjang lainnya.
31. Dalam hal pelaporan klaim bukan oleh Tertanggung seperti yang namanya tercantum di polis maka diwajibkan melengkapi dokumen tambahan berupa : KTP/ ID asli Tertanggung yang namanya tercantum di polis atau Foto copy KTP/ ID Tertanggung disertai Surat Kuasa bermaterai.
32. Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dijamin atau ditolak berdasarkan kondisi /syarat polis.

Informasi Tambahan Lainnya

Tertanggung menyetujui dan bersedia dihubungi oleh PT. Asuransi Sinar Mas dan rekanannya melalui sarana komunikasi pribadi (telepon, short message system, email dan lain-lain)

1. *Apabila Obyek Pertanggungansan dan atau kepentingan yang dipertanggunganskan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungansan*
2. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko, dapat diakses melalui website resmi PT Asuransi Sinar Mas di www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi dan dapat diakses di situs www.sinarmas.co.id

Disclaimer (penting untuk dibaca):

33. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
34. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Asuransi Sinar Mas berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
28/07/2022